

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 171/49/2004

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk membahas 6 (enam ) Raperda Kabupaten Batang, terdiri dari 4 Raperda tentang Pemerintahan Desa, Penetapan Jabatan/ Eselon bagi Ka TU SMP, SMA dan SMK dan Pembentukan / Pemekaran Kecamatan, telah disepakati oleh forum rapat Panitia Musyawarah tanggal 22 September 2004 untuk dibahas oleh Panitia Khusus;
  - b. bahwa keanggotaan Pansus tersebut huruf a, terdiri dari unsur Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi;
  - c. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

#### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
- 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan <sup>7</sup>dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- 4. Peraturan Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang,
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 ( ENAM ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

PERTAMA

Tugas Pansus tersebut dictum menetapkan untuk membahas 6 Raperda Kabupaten Batang masing - masing tentang:

- 1. Perubahan Perda nomor 6 tahun 2000 tentang Peraturan Desa
- 2. Perubahan Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan BPD
- 3. Perubahan Perda nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.
- 4. Perubahan Perda nomor 9 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkutan Perangakat Desa.
- 5. Penetapan Jabatan / Eselon bagi Ka TU SMP, SMA dan SMK
- 6. Pembentukan/Pemekaran Kecamatan.

**KEDUA** 

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Pembahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Batang. Ditetapkan di 7 Oktober 2004 Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

OKETUA

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Bupati Batang

- 2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
- 3. Para Anggota DPRD Kab. Batang
- 4. Sekretaris DPRD Kab. Batang
- 5. Arsip

Lampiran : Kepanasan DPRD Kabupaten Batang Tanggal 7 Oktober 2004

Nomor 171/49/2004

## - SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM ) RAPERDA KABUPATEN BATANG

	ANTITA KUUSUS FEMDANA		N DALAM	KET
ИО	NAMA	DPRD	PANSUS	
1	2	3	4	2
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua Komisî A	Ketua	
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wk Ketua Kom D	Wakil Ketua	
3	KH. ZAENAL FAIZIN	Sekretaris Kom A	Sekretaris	
4	SODIK	Wk Ketua. Kom A	Anggota	
5	GOTAMA BRAMANTI, SH	Auggota Kom A	Anggota	
6 .	ITHARUL FATA, Spd	Anggota Kom A	Anggota	
7	TUTUT WARYUNINGSIH	Anggots Kom A	Anggeta	
3	EDRUS	Anggota Kom A	Auggola	
9	EDI SUSANTO	Anggota Kom A	Auggota	,
10	SYAMSUL HADI	Anggota Kom A	Anggota	
11	SLAMET MASYKURI	Ketua Kom B	Anggota	
12	SUYONO	Ketua Kom C	Anggota	veneromento
13	I TEGUH RAHARIO, SIP	Ketua Kom D	Anggula	
14	UNTUNG, SIP	Wk Ketna Kom C	Anggota	er g
15	CARITO	Auggt Komisi D	Auggota	
16	NUR FAIZIN, SAg	Sekretaris Kom D	Anggota	The second secon
17	H. YUNITA AKBAR, SE	Anggota Kom C	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG